



PUTUSAN

Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL HUSAIN Alias JEMI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mootilango, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 8 Mei 2023 Nomor : 96/PEN.PID/2023/PT.GTO, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Dakwaan :
KESATU

Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama dengan Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR (telah dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 18.45 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2021 terpidana MUHAJIR LAIYA datang ke rumah adik dari Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI yakni Saksi SALMA HUSAIN (berkas terpisah) yang beralamatkan di Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan tujuan membujuk Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI untuk memintanya meminjam sejumlah uang kepada Saksi YUDIN K. KONI dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil yang seolah-olah pemilik mobil adalah Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI tetapi pada saat itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menolaknya. Selanjutnya Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR menghubungi saksi IRMAWATI PANTULU (berkas terpisah) yang pada saat itu meyakinkan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI melalui handphone dengan mengatakan bahwa "**mobil tersebut tidak bermasalah**". Selain itu Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR juga menjanjikan kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI akan

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



mendapatkan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menggadai mobil rental UTCY RENTAL yang pemiliknya adalah saksi SAFAR USMAN EDA yaitu 1 unit minibus Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi DB 1969 FD tersebut sehingga Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI setuju untuk membantu Terpidana MUHAJIR LAIYA. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa I MUHAJIR LAIYA, datang menjemput Terdakwa ISMAIL HUSAIN dengan menggunakan mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Siga warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD langsung menuju rumah Saksi YUDIN K. KONI untuk menggadai mobil tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi YUDIN K. KONI mobil yang digunakan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI masuk di halaman rumah Saksi YUDIN K. KONI;

- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama dengan Terpidana MUHAJIR LAIYA langsung bertemu dengan saksi korban YUDIN K. KONI yang pada saat itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menyampaikan akan menggadai 1 (satu) unit mobil dengan alasan ***“butuh pinjaman uang untuk pembiayaan pengobatan orang tuanya dan untuk biaya operasi anaknya yang berada di rumah sakit”*** dan saat itu Saksi YUDIN K. KONI sempat mempertanyakan kepemilikan mobil dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI mengatakan bahwa ***“mobil tersebut milik saya”***;
- Bahwa untuk meyakinkan kepada Saksi korban YUDIN K. KONI terkait kepemilikan mobil, Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) miliknya atas nama ISMAIL HUSAIN, kemudian dirinya menyerahkan bukti pembelian mobil berupa kwitansi dimana isi dari kwitansi menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. JOHANA UNTUH. Selain itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI juga menunjukkan bukti angsuran mobil dari pembiayaan Mandiri

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Tunas Finance serta STNK pemilik mobil atas nama Sdr. JOHANA UNTUH. Kemudian Terpidana MUHAJIR LAIYA juga meyakinkan Saksi YUDIN K. KONI dengan berkata ***“jangan khawatir Ka Yudin cuman waktu dua minggu saksi kase pulang saksi yang akan bertanggung jawab jika mobil bermasalah”***;

- Bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama dengan Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR, Saksi YUDIN K. KONI bersedia untuk membantu Terdakwa II ISMAIL HUSAIN sehingga mobil yang sebelumnya digunakan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR bersama Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI yakni mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Siga warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD berhasil digadaikan dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sebagai bukti telah terjadi penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN, selanjutnya Saksi YUDIN K. KONI membuat kwitansi serah terima uang yang bertuliskan *“telah terima uang dari YUDIN K. KONI uang sejumlah dua puluh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran titip 1 unit Daihatsu no polisi DB 1969 FD jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 29 November 2021 terbilang #27.500.000, #5.000.000, 33.000.000 yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu oleh Sdr. ISMAIL HUSAIN di Limboto, 29 Nov 2021”* disaksikan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR dengan menggunakan nama panggilannya yakni UDIN USULU;
- Bahwa Saksi YUDIN K. KONI memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi YUDIN K. KONI menulis pada kwitansi sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 30 November 2021 Saksi YUDIN K. KONI memberikan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sesuai kesepakatan bersama uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL HUSAIN Alias JEMI kepada Saksi YUDIN K. KONI sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Setelah Terpidana MUHAJIR LAIYA dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menggadaikan mobil, setelah itu mereka pulang;

- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan Terpidana MUHAJIR LAIYA kepada Saksi IRMAWATI PANTULU dengan tujuan untuk menebus mobil lain yakni Calya warna putih yang digadaikan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA atas nama Sdr. Selfi. Sementara uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dikuasai oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI;
- Bahwa saksi SAFAR USMAN EDA selaku pemilik UTCY RENTAL dan ternyata diketahui bahwa mobil yang dititip gadaikan oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI kepada Saksi YUDIN K. KONI tersebut hanyalah mobil rental yang dikelola oleh Saksi SAFAR USMAN EDA yang mana Terpidana MUHAJIR LAIYA pada saat itu menyewa mobil dalam jangka 2 (dua) hari dan semua bukti yang menunjukkan bahwa mobil yang dijaminkan tersebut adalah milik Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI ternyata palsu;
- Bahwa diketahui pemilik mobil merk DAIHATSU SIGRA warna putih dengan plat nomor DB 1969 FD yang sebenarnya yakni ANAS MUSTAPA dengan STNK atas nama JOHANA UNTU dan mobil milik ANAS MUSTAPA tersebut masih terikat di pembiayaan Adira Finance Kota Gorontalo dimana angsuran perbulan yang harus dibayar sejumlah Rp. 2.695.000 dan kontrak mobil tersebut atas nama ANAS MUSTAPA;
- Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut oleh saksi FRANGKY PANGEMANAN Alias ANGKY selaku karyawan mandiri Tunas Finance bahwa bukti pembayaran angsuran dengan nomor kontrak 228415677 atas nama konsumen ISMAIL HUSAIN untuk pembayaran kendaraan dengan nomor polisi DB 1969 FD dengan

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



jumlah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.470.000 bukan slip pembayaran angsuran yang dikeluarkan atau dibuat oleh PT. Mandiri Tunas Finance karena tidak ada logo Mandiri yang tertera di atas struk hanya ada di bagian samping kiri dari struk tersebut dengan kata lain bukti angsuran tersebut palsu;

- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, Terpidana MUHAJIR LAIYA dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI tidak bisa dihubungi dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Saksi YUDIN K. KONI sampai dengan sekarang, sehingga kerugian yang Saksi YUDIN K. KONI alami atas peristiwa tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terpidana MUHAJIR LAIYA Alias AJIR bersama dengan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI pada tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 18.45 wita atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2021 Terpidana MUHAJIR LAIYA datang ke rumah adik dari Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI yakni Saksi SALMA HUSAIN (berkas terpisah)

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



yang beralamatkan di Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan tujuan membujuk Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI untuk memintanya meminjam sejumlah uang kepada Saksi YUDIN K. KONI dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil yang seolah-olah pemilik mobil adalah Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI tetapi pada saat itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menolaknya. Selanjutnya Terpidana MUHAJIR LAIYA menghubungi saksi IRMAWATI PANTULU (berkas terpisah) yang pada saat itu meyakinkan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI melalui handphone dengan mengatakan bahwa "**mobil tersebut tidak bermasalah**". Selain itu Terpidana MUHAJIR LAIYA juga menjanjikan kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI akan mendapatkan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menggadai mobil rental UTCY RENTAL yang pemiliknya adalah saksi SAFAR USMAN EDA yaitu 1 unit minibus Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi DB 1969 FD tersebut sehingga Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI setuju untuk membantu Terpidana MUHAJIR LAIYA;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa I MUHAJIR LAIYA, dating menjemput Terdakwa ISMAIL HUSAIN dengan menggunakan mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Sibra warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD langsung menuju rumah Saksi YUDIN K. KONI untuk menggadaikan mobil tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi YUDIN K. KONI mobil yang digunakan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI masuk di halaman rumah Saksi YUDIN K. KONI;
- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama dengan Terpidana MUHAJIR LAIYA langsung bertemu dengan saksi YUDIN K. KONI yang pada saat itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil dengan alasan "**butuh pinjaman uang untuk pembiayaan pengobatan orang tuanya dan untuk biaya operasi anaknya yang berada di**

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



rumah sakit” dan saat itu Saksi YUDIN K. KONI sempat mempertanyakan kepemilikan mobil dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI mengatakan bahwa **“mobil tersebut milik saya”**;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi YUDIN K. KONI terkait kepemilikan mobil, Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) miliknya atas nama ISMAIL HUSAIN, kemudian dirinya menyerahkan bukti pembelian mobil berupa kwitansi dimana isi dari kwitansi menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. JOHANA UNTUH. Selain itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI juga menunjukkan bukti angsuran mobil dari pembiayaan Mandiri Tunas Finance serta STNK pemilik mobil atas nama Sdr. JOHANA UNTUH. Kemudian Terpidana MUHAJIR LAIYA juga meyakinkan Saksi YUDIN K. KONI dengan berkata **“jangan khawatir Ka Yudin cuman waktu dua minggu saksi kase pulang saksi yang akan bertanggung jawab jika mobil bermasalah”**;
- Bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI dan Terdakwa I MUHAJIR LAIYA, Saksi YUDIN K. KONI bersedia untuk membantu Terdakwa II ISMAIL HUSAIN sehingga mobil yang sebelumnya digunakan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA bersama Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI yakni mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Sibra warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD berhasil digadaikan dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sebagai bukti telah terjadi penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa II ISMAIL HUSAIN, selanjutnya Saksi YUDIN K. KONI membuat kwitansi serah terima uang yang bertuliskan **“telah terima uang dari YUDIN K. KONI uang sejumlah dua puluh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran titip 1 unit Daihatsu no polisi DB 1969 FD jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 29 November 2021 terbilang #27.500.000, #5.000.000, 33.000.000 yang ditandatangani di atas**

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



materai sepuluh ribu oleh Sdr. ISMAIL HUSAIN di Limboto, 29 Nov 2021” disaksikan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA dengan menggunakan nama panggilannya yakni UDIN USULU;

- Bahwa Saksi YUDIN K. KONI memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi YUDIN K. KONI menulis pada kwitansi sejumlah Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 30 November 2021 Saksi YUDIN K. KONI memberikan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sesuai kesepakatan bersama uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI kepada Saksi YUDIN K. KONI sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Setelah Terpidana MUHAJIR LAIYA dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menggadaikan mobil, setelah itu mereka pulang;
- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan Terpidana MUHAJIR LAIYA kepada Saksi IRMAWATI PANTULU dengan tujuan untuk menebus mobil lain yakni Calya warna putih yang digadaikan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA atas nama Sdr. Selfi. Sementara uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dikuasai oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI;
- Bahwa saksi SAFAR USMAN EDA selaku pemilik UTCY RENTAL dan ternyata diketahui bahwa mobil yang dititip gadaikan oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI kepada Saksi YUDIN K. KONI tersebut hanyalah mobil rental yang dikelola oleh Saksi SAFAR USMAN EDA yang mana Terpidana MUHAJIR LAIYA pada saat itu menyewa mobil dalam jangka 2 (dua) hari dan semua bukti yang menunjukkan bahwa mobil yang dijaminkan tersebut adalah milik Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI ternyata palsu;
- Bahwa diketahui pemilik mobil merk DAIHATSU SIGRA warna putih dengan plat nomor DB 1969 FD yang sebenarnya yakni ANAS

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



MUSTAPA dengan STNK atas nama JOHANA UNTU dan mobil milik ANAS MUSTAPA tersebut masih terikat di pembiayaan Adira Finance Kota Gorontalo dimana angsuran perbulan yang harus dibayar sejumlah Rp. 2.695.000 dan kontrak mobil tersebut atas nama ANAS MUSTAPA;

- Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut oleh saksi FRANGKY PANGEMANAN Alias ANGKY selaku karyawan mandiri Tunas Finance bahwa bukti pembayaran angsuran dengan nomor kontrak 228415677 atas nama konsumen ISMAIL HUSAIN untuk pembayaran kendaraan dengan nomor polisi DB 1969 FD dengan jumlah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.470.000 bukan slip pembayaran angsuran yang dikeluarkan atau dibuat oleh PT. Mandiri Tunas Finance karena tidak ada logo Mandiri yang tertera di atas struk hanya ada di bagian samping kiri dari struk tersebut dengan kata lain bukti angsuran tersebut palsu;
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama dengan Terpidana MUHAJIR LAIYA tidak bisa dihubungi dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Saksi YUDIN K. KONI sampai dengan sekarang, sehingga kerugian yang Saksi YUDIN K. KONI alami atas peristiwa tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 36/PID/2023/PT GTO tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID/2023/PT GTO tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo **No.Reg. Perk: PDM-05/LIMBO/01/2023** tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL HUSAIN alias JEMI bersalah melakukan Tindak Pidana "*penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana yang diatur Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil minibus Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi DB1969FD No.rangka MHKS6GJ3JGJ005217 No. Mesin 3NRH060680.
 - 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JOHANA UNTUH;
(dikembalikan kepada yang berhak saksi ANAS MUSTAPA)
 - 1(satu) Lembar Kwitansi jual beli mobil antara ISMAIL HUSAIN dan JOHANA UNTUH;
 - 1(satu) Lembar Struk angsuran dengan nomor kontrak 228415677 atas nama konsumen ISMAIL HUSAIN.
 - 1(satu) Lembar Foto Copy Foto Copy KTP atas nama ISMAIL HUSIAN.
 - 1(satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari YUDIN K.KONI kepada ISMAIL HUSAIN;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil minibus Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi DB1969FD No.rangka MHKS6GJ3JGJ005217 No. Mesin 3NRH060680.
- 1(satu) buah kunci kontak.
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JOHANA UNTUH

Dikembalikan kepada ANAS MUSTAPA

- 1(satu) Lembar Kwitansi jual beli mobil antara ISMAIL HUSAIN dan JOHANA UNTUH.
- 1(satu) Lembar Struk angsuran dengan nomor kontrak 228415677 atas nama konsumen ISMAIL HUSAIN.
- 1(satu) Lembar Foto Copy Foto Copy KTP atas nama ISMAIL HUSIAN.
- 1(satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari YUDIN K.KONI kepada ISMAILHUSAIN.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 3 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan *straafmach* atau hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan jangka waktu pidana penjara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak mengindahkan padahal

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



dalam pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mengamini dan sependapat dengan Kami Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum yang menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah melakukan penuntutan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang telah mengajukan tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau kemanfaatan dengan mencantumkan dalam surat tuntutan sebagaimana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan Terdakwa, berikut rinciannya:

a. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

b. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

2. Bahwa upaya hukum Banding juga dimaksudkan demi terciptanya kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang **dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama**. Menurut Prof. Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, oleh karena itu **tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto juga mengamini bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", sehingga sudah seharusnya penjatuhan hukuman pidana kepada **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI** tidak hanya mempertimbangkan *subjektif dari Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI* namun juga mempertimbangkan secara *objektif* perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat dalam penerapan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut tidak akan menjadi daya tangkal baik bagi *diri* Terdakwa sendiri maupun bagi orang *lain* dan tidak ada efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi dari atau melakukan perbuatan tersebut. Untuk itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI seadil-adilnya;**
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan di depan Peradilan, diketahui jika dalam perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI bersama-sama** dengan beberapa Terdakwa lainnya (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah), perbuatan tersebut telah secara terstruktur dan menjadi sebuah hal yang dilakukan dengan direncanakan secara baik dengan melibatkan Terdakwa sendiri dan beberapa Terdakwa lain (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) untuk melancarkan aksi dan perbuatan **Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI** kepada korban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbo tanggal 11 April 2023, serta memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2021 Sdr MUHAJIR LAIYA datang ke rumah adik dari Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI yakni Sdr SALMA HUSAIN yang beralamatkan di Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan tujuan membujuk Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI untuk memintanya meminjam sejumlah uang kepada Sdr YUDIN K. KONI dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil;
- Selanjutnya sdr MUHAJIR LAIYA Alias AJIR menghubungi sdr IRMAWATI PANTULU yang pada saat itu meyakinkan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI melalui handphone dengan mengatakan bahwa **"mobil tersebut tidak bermasalah"**;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Sdr MUHAJIR LAIYA, datang menjemput Terdakwa ISMAIL HUSAIN dengan menggunakan mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Sigras warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD langsung menuju rumah Saksi YUDIN K. KONI untuk menggadaikan mobil tersebut dengan alasan **"butuh pinjaman uang untuk pembiayaan pengobatan orang tuanya dan untuk biaya operasi anaknya yang berada di rumah sakit"** dan saat itu Saksi YUDIN K. KONI sempat mempertanyakan kepemilikan mobil dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI mengatakan bahwa **"mobil tersebut milik saya"**;
- Bahwa untuk meyakinkan kepada Sdr YUDIN K. KONI terkait kepemilikan mobil, Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) miliknya atas nama ISMAIL HUSAIN, kemudian dirinya menyerahkan bukti pembelian mobil berupa kwitansi dimana isi dari kwitansi menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. JOHANA UNTUH. Selain itu Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



juga menunjukkan bukti angsuran mobil dari pembiayaan Mandiri Tunas Finance serta STNK pemilik mobil atas nama Sdr. JOHANA UNTUH;

- Bahwa Kemudian Sdr MUHAJIR LAIYA juga meyakinkan Saksi YUDIN K. KONI dengan berkata ***“jangan khawatir Ka Yudin cuman waktu dua minggu saksi kase pulang saksi yang akan bertanggung jawab jika mobil bermasalah”***;
- Bahwa mobil merk/jenis mini bus Daihatsu Sigras warna hitam putih dengan nomor polisi DB 1969 FD digadaikan dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sebagai bukti telah terjadi penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN, dengan membuat kwitansi serah terima uang yang bertuliskan *“telah terima uang dari YUDIN K. KONI uang sejumlah dua puluh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran titip 1 unit Daihatsu no polisi DB 1969 FD jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 29 November 2021 terbilang #27.500.000, #5.000.000, 33.000.000 yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu oleh Sdr. ISMAIL HUSAIN di Limboto, 29 Nov 2021”* disaksikan oleh Sdr MUHAJIR LAIYA Alias AJIR dengan menggunakan nama panggilannya yakni UDIN USULU, setelah itu mereka pulang;
- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan Terpidana MUHAJIR LAIYA kepada Saksi IRMAWATI PANTULU dengan tujuan untuk menebus mobil lain yakni Calya warna putih yang digadaikan oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA atas nama Sdr. Selfi. Sementara uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dikuasai oleh Terpidana MUHAJIR LAIYA dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI;
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, Sdr MUHAJIR LAIYA dan Terdakwa ISMAIL HUSAIN Alias JEMI tidak bisa dihubungi dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr YUDIN K. KONI sampai dengan sekarang, sehingga kerugian yang Sdr YUDIN K. KONI alami atas peristiwa tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan delik sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga telah dengan tepat mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Dey Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, yang dihadiri oleh Majelis Hakim Tersebut serta Masdin Daliuwa, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIMANGGOTA,

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

t t d

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t t d

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

PANITERAPENGGANTI,

t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.

NIP. 196301031993032001

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)